

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS
HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Kebijakan Amerika Serikat Terhadap *International Criminal Court (ICC)* dalam
Kaitannya dengan *Offences Against the Administration of Justice* Berdasarkan Hukum
Pidana Internasional**

OLEH

Imakulata Yubella

NPM: 2017200087

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing / Pembimbing I

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H.,LL.M.

Dekan,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Imakulata Yubella

NPM : 2017200087

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kebijakan Amerika Serikat Terhadap *International Criminal Court (ICC)* dalam Kaitannya dengan *Offences Against the Administration of Justice* Berdasarkan Hukum Pidana Internasional”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Imakulata Yubella

2017200087

ABSTRAK

Jaksa Penuntut *International Criminal Court* (ICC) memiliki kewenangan *Proporio Motu Investigations* terhadap segala dugaan kejahatan serius yang terjadi di Afghanistan termasuk dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (*United States Armed Forces*) dan anggota *Central Intelligence Agency* (CIA). Amerika Serikat sebagai negara yang sudah sejak lama tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 selalu dengan tegas menolak yurisdiksi ICC hal tersebut juga ditunjukkan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang menunjukkan sikap non-kerjasama. Kemudian sebagai respon terhadap kewenangan *Proporio Motu Investigations* Jaksa ICC dalam kasus ini, Pemerintah Amerika Serikat telah mengancam para pejabat ICC dan mengeluarkan kebijakan pembatasan visa dan sanksi ekonomi dengan menargetkan orang-orang yang terlibat dalam upaya penegakan hukum atas kejahatan yang terjadi di Afghanistan. Sehingga dari uraian di atas muncullah perdebatan mengenai kebijakan Amerika Serikat yang bersifat menghalangi tersebut dapat dikategorikan sebagai *Offences Against The Administration Of Justice* atau hanya kebijakan biasa yang masih dalam batas-batas hukum yang berlaku.

Dalam penulisan hukum ini, penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang secara khusus menelaah perundang-undangan dan teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan antara Amerika Serikat dan ICC serta yang berkaitan dengan *Offences Against The Administration Of Justice* serta membandingkan penerapannya dalam berbagai lembaga peradilan. Maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan Amerika Serikat yang secara khusus terkait dengan kewenangan *Proporio Motu Investigations* Jaksa ICC tersebut, merupakan bentuk *Offences Against The Administration Of Justice* sebagaimana yang dilarang dalam *article 70* Statuta Roma 1998.

Kata Kunci : Amerika Serikat; *International Criminal Court*; *Offences Against The Administration Of Justice*; *Proporio Motu Investigations*; Afghanistan; Kebijakan; Statuta Roma 1998.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

**“Kebijakan Amerika Serikat Terhadap *International Criminal Court (ICC)*
dalam Kaitannya dengan *Offences Against the Administration of Justice*
Berdasarkan Hukum Pidana Internasional”**

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lah mudah dimana penulis menemui banyak hambatan, Namun demikian skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk **Ayah** dan **Ibu**, kedua orang tua yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, doa, serta dukungan lainnya baik secara imateriil maupun materiil kepada penulis khususnya selama menjalani perkuliahan ini, terima kasih atas kesabarannya dalam menghadapi penulis.
2. Bapak **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** Selaku Dosen pembimbing skripsi yang tanpa lelah memberikan ilmu dan arahan agar dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak atas kesabaran bapak selama ini mohon maaf atas kesalahan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak **Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)** selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulisan hukum ini dan terima kasih telah memberikan masukan terhadap penulisan ini.
4. Ibu **Grace Juanita, S.H., M.Kn.** selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulisan hukum ini.
5. Bapak **Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.** Selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum ini.
6. Bapak **Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.** selaku dosen wali saya yang telah membantu saya selama proses perkuliahan.
7. Sahabat-sahabat tercinta penulis yang telah menjelajahi kehidupan suka duka bersama selama perkuliahan dibandung, Untuk **Cherry** orang yang

selalu ada dan selalu sedia disetiap hari-hari penulis, sahabat berbagi angan dan mimpi, orang yang yang bisa diajak ngobrolin apapun mulai dari merenungi kehidupan sampai lawakan gak jelas dimanapun tanpa peduli tempat ☺, sahabat yang sama rakus nya dengan penulis (yang katanya sudah tobat), serta orang yang meningkatkan tentang betapa keras kepalanya penulis namun tetap menerima segala kekurangan penulis, terima kasih telah mau disusahkan dari berbagai drama penulisan hukum ini dan terima kasih telah menjadi sahabat implusif penulis yang selalu siap pergi kemanapun. Untuk **Diya** pecandu tarot yang selalu minta dibacain setiap ketemu mohon untuk tobat, sahabat penulis yang selalu sedia melakukan berbagai hal yang menyenangkan dalam hidup ini, sahabat traveling, sahabat penyebar berita korea, sahabat mengeluh kesah atas berbagai kesialan selama perkuliahan, sahabat membayangkan kehidupan yang santai dalam hidup ini dan terima kasih atas segala ocehan nya selalu menghibur. Untuk **Vanesa** si primadona yang menjadi sahabat penulis sejak maba dan selalu sedia menjelajahi bandung, sahabat senasib perantauan dari luar pulau penulis, sahabat berbagi segala angan dan mimpi dan tempat berbagi keluh kesah tentang perantauan dan berbagai kekawatiran dalam hidup ini. Untuk **Yoan** sahabat yang tidak pernah menasehati namun selalu membuat termotivasi untuk belajar hanya dengan melihat dia, terima kasih teladannya yang membuat penulis lebih rajin belajar dan terima kasih selalu sedia mendengarkan ocehan penulis tentang test psikologi, tarot dan lain-lain. Untuk **Karin** sahabat yang sudah seperti ibu kita semua dan selalu mengajarkan hal-hal menyenangkan dalam hidup, sahabat yang peduli terhadap kemanusiaan, dan semoga segala cita-cita kita keliling dunia tercapai ya. Untuk **Gadis** sahabat yang ahli dalam dunia perkorean, yang mengajarkan semua orang untuk hemat dan selalu menerima kunjungan kami semua ke apartemennya, maaf karena sering merepotkan. Untuk **Dennis** orang yang selalu membuat semua orang tertawa dengan bacotannya, teman seperjuangan penulis dan merupakan sahabat yang selalu siap membantu penulis disetiap detik-detik krisis, terima kasih atas segala bantuan serta hinaan dan caci maki nya selama ini ☺.

Terima kasih untuk semua orang ini yang telah berkembang dan bertumbuh dengan penulis selama dibandung, semoga angan dan impian kita semua tercapai ya (Amin), dan juga Terima kasih untuk semua teman-teman ini yang mau menjadi bahan percobaan latihan tarot penulis dan sekaligus mengeksploitasi penulis, Opsss ☺☺.

8. Sahabat-sahabat 'babies' **Belga, Mia, Fyra, Nana, Widya**, temen-teman penulis sejak SMA yang selalu ada walaupun penulis seringkali menghilang dan terkhusus **Hanna** teman penulis sejak SMP yang sejak awal pandemi selalu menemani hari-hari penulis dikalimantan dan merupakan teman seperjuangan dalam menyusun proposal seminar.
9. Untuk sepupu-sepupu penulis, **Rilo** dan **Nopa** yang sudah mengembirakan hari-hari penulis yang harus melewati kuliah virtual dirumah karena pandemi.
10. Untuk **Wenny** sahabat penulis sejak SMP yang selalu memiliki ikatan dengan penulis walaupun jarang berkomunikasi, **Aurel** sahabat yang selalu berbagi berbagi cerita dan keluh kesah dengan penulis, dan juga untuk **Wina**, dan **Yustina**.
11. Untuk **Lia** dan **Devi** sahabat penulis sejak SMA yang tidak pernah berhenti membuat penulis selalu tertawa.
12. Untuk **Adam** sahabat kocak yang sudah mau direpotkan dengan berbagai pertanyaan penulis terkait perkuliahan, skripsi dan lain-lain, **Tita** yang temen seperjuangan penulis berbagi keluh kesah dan teman mengerjakan skripsi selama dibandung, **kak kezia** yang juga sudah mau direpotkan dengan berbagai pertanyaan penulis terkait skripsi, serta **Gen** yang sudah banyak memberikan info terkait dunia perskripsian dan terima kasih atas judul dan topik penelitian yang sama pada saat seminar dengan penulis yang membuat penulis harus menacari judul baru ☺, tapi untuk itu tidak ada penyelesaian terhadap topik ini, Untuk teman-teman bimbingan pak Tristam terima kasih telah selalu berbagi berbagai informasi.
13. Untuk seluruh delegasi UNDIP sebagai orang-orang yang telah melewati hari-hari penuh suka duka dan berjuang bersama-sama dengan penulis pagi,

siang, dan malam, terkhusus teman-teman final **Bang Vincent, Kak Dira, Felix, Yohana, Nesa, Cherry dan Denis.**

14. Temen-teman 'Sriwijaya' **Arie, Kineindy, Afifah, Harridh, Tata, Kak Dinda, Bang Arif, Bang Haekal, Maena, Gadis, Dennis, dan Cherry,** teman dan patner pertama penulis dalam dunia moot court yang telah berjuang bersama dan mengajarkan banyak hal, terima kasih juga karena selalu setia mendengarkan riddle kuis dari penulis dan cherry.
15. Seluruh teman-teman KMPSN terima kasih telah menjadi teman, patner, dan mentor selama penulis berada di KMPSN. Untuk KMPSN Terima kasih telah memberikan banyak hal terhadap penulis dan membuat penulis dapat berkembang seperti sekarang.
16. Semua orang yang telah hadir dalam kehidupan penulis di Bandung yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih telah hadir dalam kehidupan penulis.
17. Untuk diri saya sendiri yang telah dengan sepenuh hati dan bersusah payah mengerjakan penulisan hukum ini, terima kasih atas kerja keras nya yang membuat penulisan hukum ini berhasil dirampungkan walaupun diselingi oleh berbagai drama dan hambatan yang seharusnya dapat dicegah maupun yang datang diluar perkiraan .

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dengan segala keterbatasannya penulis terbuka atas masukan baik saran maupun kritik agar skripsi ini menjadi lebih baik kedepannya, dan untuk orang-orang yang menjadi korban penyiksaan maupun kejahatan lainnya didunia ini yang sedang menunggu keadilan, penulis yakin dan berharap hari itu akan datang, terima kasih untuk para penegak hukum yang telah berusaha mengupayakan hari itu untuk para korban.

Bandung, 13 Juli 2021

Imakulata Yubella

DAFTAR ISI

Abstrak	4
Kata Pengantar.....	5
Daftar Isi.....	9
BAB I – PENDAHULUAN.....	12
1.1.1. Latar Belakang.....	11
1.1.2. Rumusan Masalah.....	18
1.1.3. Tujuan Penelitian.....	18
1.1.4. Metode Penelitian.....	19
1.1.5. Rencana Sistematika Penulisan	20
BAB II - <i>PROPORIO MOTU INVENSTIGATIONS</i> ATAS DUGAAN KEJAHATAN YANG TERJADI DI AFGHANISTAN.....	22
2.1. Pengajuan Kasus Secara <i>Proporio Motu</i> oleh Jaksa <i>International Criminal Court (Proporio Motu Investigations)</i>	22
2.1.1. Prosedur.....	23
2.1.2. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memulai <i>Proporio Motu Investigations</i>	24
2.2. <i>Proporio Motu Investigations</i> terhadap Dugaan kejahatan di Afghanistan.....	29
2.2.1. Permintaan <i>Proporio Motu Investigations</i> oleh Jaksa ICC terhadap Dugaan Kejahatan di Afghanistan	32
2.2.2. Putusan Pra-peradilan.....	33
2.2.3. Pengajuan Banding oleh Jaksa Penuntut ICC.....	35
2.2.4. Putusan Banding.....	36

2.3.5. Permintaan Penanguhan oleh Pemerintah Afghanistan.....	37
2.3. Dampak Kewenangan <i>Proporio Motu Investigations</i> Jaksa ICC Atas Dugaan Kejahatan di Afghanistan.....	39
BAB III - RESPON AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEWENANGAN <i>PROPORIO MOTU INVESTIGATIONS</i> JAKSA PENUNTUT ICC.....	42
3.1. Sikap Amerika Serikat kepada <i>International Criminal Court</i> Secara Umum.....	42
3.2. Kebijakan Amerika Serikat Terhadap <i>International Criminal Court</i>	44
3.2.1. <i>American Service-Members' Protection Act 2002 (ASPA)</i>	44
3.2.2. Perjanjian Bilateral untuk Mendapatkan Kekebalan terhadap ICC.....	47
3.3. Respon atas Mewenangan <i>Proporio Motu Investigations</i> Jaksa ICC terhadap Dugaan Kejahatan di Afghanistan.....	48
3.3.1. Reaksi terhadap Kebijakan yang Diterbitkan Amerika Serikat.....	55
BAB IV - ANALISIS KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP <i>INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)</i> DALAM KAITANNYA DENGAN <i>OFFENCES AGAINST THE ADMINISTRATION OF JUSTICE</i> BERDASARKAN HUKUM PIDANA INTERNASIOANAL.....	58
4.1. <i>Offences Against the Administration of Justice</i> Berdasarkan Statuta Roma 1998.....	58
4.2. Pengaturan dan Penerapan yang Serupa dengan <i>Offences Against the Administration of Justice</i> dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional.....	62

4.2.1. <i>International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)</i>	62
4.2.2. <i>Special Tribunal for the Lebanon (STL)</i>	64
4.2.3. <i>Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECC)</i>	67
4.3. Analisis Kebijakan Amerika Serikat dalam Kaitannya terhadap <i>Offences Against the Administration of Justice</i> berdasarkan <i>Article 70 Statuta Roma 1998</i>	69
4.3.1. <i>Non-cooperation (Non-kerjasama) dan Offences Against the Administration of Justice</i>	69
4.3.2. Analisis Kebijakan Amerika Serikat dalam Kaitannya terhadap <i>Offences Against the Administration of Justice</i>	71
BAB V - KESIMPULAN	79
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdamaian merupakan harapan yang tiada habisnya, perang, konflik, hingga terorisme dan kejahatan lainnya yang mengungguh rasa kemanusiaan terus menjadi bagian gelap dalam sejarah kehidupan umat manusia. Kekacauan tersebut telah terjadi disegala belahan dunia dalam berbagai dimensi waktu, salah satu yang tak terelakan adalah perang yang terjadi di Afghanistan. Afghanistan telah mengalami beberapa perang saudara dan kerusuhan internal selama beberapa dekade sejak 1970-an, yang berpuncak pada invasi Amerika Serikat.¹ Pada tahun 2001, Amerika Serikat menginvasi Afghanistan dalam mengejar Perang Melawan Teror dengan dukungan NATO dan lebih dari 40 negara.² Afghanistan muncul sebagai perhatian kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang signifikan pada tahun 2001, saat itu Amerika Serikat dalam menanggapi serangan teroris 11 September 2001 memimpin kampanye militer melawan Al Qaeda dan Pemerintah Taliban Afghanistan yang menyembunyikan dan mendukungnya.³ Berbagai tindakan dilakukan oleh personel Amerika Serikat untuk mendukung operasinya. Selama hampir dua dekade, Amerika Serikat telah melegitimasi operasi militernya sebagai *Operation Enduring Freedom* dari tahun 2001 sampai 2014 dan *Operation Freedom's Sentinel* dari tahun 2015.⁴ Baru pada 14 April 2021 Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa semua pasukan Amerika Serikat akan meninggalkan

¹ Sara L. Ochs , *The United States, the International Criminal Court, and the Situation in Afghanistan*, Notre Dame Law Review VOL. 95:2, 2019. hlm 93.

² Leoni Connah, *US Intervetion In Afghanistan: Justifying The Unjustifiable?*, South Asia Reseachr Vol. 41(1): 70–86, 2021. hlm 70.

³ Clayton Thomas, *Afghanistan: Background and U.S. Policy: In Brief*, Congressional Research Service, 25 Maret 2021. hlm 2.

⁴ Leoni Connah. Op. Cit. hlm 70.

Afghanistan pada 11 September dan Militer AS mulai menarik diri dari negara itu pada 25 April.⁵

Dalam invansi tersebut terdapat dugaan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (*United States Armed Forces*) dan anggota *Central Intelligence Agency* (CIA) telah melakukan kejahatan perang terhadap tahanan terkait konflik di Afghanistan dan lokasi lainnya terutama pada periode 2003-2004.⁶ Sehubungan dengan itu Jaksa Penuntut ICC atau *Office of the Prosecutor (OTP)* yang berada dalam lingkup *International Criminal Court (ICC)* mengajukan permintaan pemberian kewenangan *Proprio Motu Investigations* atas segala kejahatan serius yang terjadi di Afghanistan baik yang dilakukan taliban, pemerintah setempat ataupun personel Amerika Serikat dan setelah melewati berbagai proses akhirnya mendapat otorisasi untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah Afghanistan. Namun proses penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di Afghanistan, ICC menemui banyak kendala.

Amerika Serikat dan ICC sendiri tidak memiliki hubungan yang begitu baik dalam sejarahnya. Awalnya Amerika Serikat merupakan negara yang memainkan peran penting dalam Konferensi Roma kemudian, menjadi salah satu penentang ICC yang paling vokal dan akhirnya memberikan suara menentang adopsi Statuta Roma 1998.⁷ Ironisnya sebuah artikel yang diterbitkan di *International Studies Quarterly*, menguraikan bahwa mayoritas orang Amerika sebanyak 56% mendukung ICC dan benar-benar percaya bahwa Amerika Serikat harus menjadi anggota. Jumlah ini tumbuh menjadi 65% ketika orang Amerika dijelaskan tentang bagaimana pengadilan adalah akomodasi untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi,

⁵David Zucchino, *The War in Afghanistan: How It Started and How It Is Ending*, New York Times 28 April 2021. (<https://www.nytimes.com/article/afghanistan-war-us.html>) Diakses 5 Mei 2021, Pukul 21:23

⁶ *International Criminal Court*, Situation in Afghanistan: Summary of the Prosecutor's Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15, International Criminal Court, 20 November 2017.

⁷ Sara L. Ochs. Op. Cit. hlm 91.

seperti akuntabilitas dan hak asasi manusia.⁸ Kebijakan suatu pemerintahan kadang tidak benar-benar merepresentasikan keinginan dari rakyat nya, hal tersebut terlihat dimana permusuhan antara Amerika Serikat dan ICC malah makin meluap menyusul permintaan *proprio motu investigations* oleh Ketua Jaksa ICC, Fatou Bensouda, seperti yang telah dijelaskan di atas sebelumnya. Sebagai bentuk upaya perlawanan terhadap ICC, Amerika Serikat telah melakukan berbagai tindakan untuk menghalangi yurisdiksi ICC di negaranya. Di bawah Pemerintahan Trump, hubungan Amerika Serikat telah menjadi memburuk ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.⁹ Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintahan Amerika Serikat telah melancarkan serangan skala penuh terhadap ICC dengan mencela legitimasinya, otoritas, dan prestasi, menghalangi penyelidikan, dan dengan keras menarik semua dukungan yang pernah ada untuk pengadilan.¹⁰ Sebelumnya Amerika Serikat pernah menerbitkan *The American Servicemember Protection Act of 2002* yang mengatur mengenai larangan bekerja sama dengan ICC. Kemudian ditahun 2020 Amerika Serikat mengeluarkan perintah eksekutif berupa sanksi ekonomi terhadap orang asing dan personel ICC yang ditemukan bertindak dalam mendukung penyelidikan Jaksa Penuntut ICC terhadap personel AS.¹¹ Tindakan-tindakan tersebut tentu saja menyebabkan terlahangnya proses penegakan hukum serta melemahkan eksistensi ICC. Amerikat Serikat sendiri merasa bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan dengan berbagai alasan baik tidaknya yurisdiksi bahkan hingga alasan keamanan nasional.

ICC sendiri merupakan lembaga peradilan yang independen dalam yurisdiksi internasional, Dalam melaksanakan tugasnya ICC memiliki

⁸ Kelebogile Zvobgo, *Why the International Criminal Court will investigate possible U.S. war crimes — even if the Trump administration says it can't*, The Wangshinton Post. (<https://www.washingtonpost.com/politics/2020/03/09/why-international-criminal-court-will-investigate-possible-us-war-crimes-even-if-trump-administration-says-it-cant/>) Diakses 8 Juli 2021, pukul 16:40.

⁹ Op. Cit. Sara L. Ochs. hlm 89.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Congressional Research Service, *International Criminal Court: U.S. Sanctions in Response to Investigation of War Crimes in Afghanistan*, Congressional Research Service, 19 Juni 2020, hlm 1.

beberapa kejahatan yang menjadi kewenangannya yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi.¹² Perlu digaris bawahi bahwa ICC adalah lembaga peradilan alternatif dan merupakan pilihan terakhir artinya harus ada mekanisme upaya penegakan hukum domestik terlebih dahulu sebelumnya akhirnya diadili oleh ICC. Maka meskipun tampaknya sangat kuat karena dapat mengeluarkan dakwaan dan mengejar tanggung jawab pidana tersangka kriminal internasional dalam skala dunia, Ia tidak dapat mengambil tindakan yudisial, seperti mengeksekusi penangkapan terdakwa yang didakwa dalam dakwaan.¹³ Selain itu dalam proses investigasi, persidangan kasus, dan pelaksanaan putusan, ICC harus bergantung pada kerja sama negara-negara diberbagai bidang seperti bantuan dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti, melakukan penangkapan, mentransfer terdakwa dan melaksanakan putusan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apakah ICC dapat beroperasi secara efektif dan menjalankan misinya akan sangat bergantung pada cakupan dan tingkat kerja sama yang diberikan oleh negara bagian.¹⁴

Terganggunya penegakan hukum ICC juga dapat menyebabkan impunitas. Definisi *impunity* dalam kerangka hukum internasional disini adalah ketidakmungkinan *de-jure* atau *de-facto* untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif atau disipliner, karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan.¹⁵ Padahal idealnya mereka diharapkan dapat dijadikan objek pemeriksaan yang memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan, apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korban-korban mereka.¹⁶ Memang sudah

¹² Article 5 Statuta Roma 1998

¹³ Zhu W, *On co-operation by states not party to the International Criminal Court*, International Review Of The Red Cross Volume 88 Number 861, Maret 2006, hlm 88.

¹⁴Ibid.

¹⁵ KontraS, *The Administration Of Justice And The Human Rights Of Detainees dan Promotion and Protection of Human Rights*, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Jakarta, 2005. hlm i.

¹⁶ Ibid.

menjadi rahasia umum bahwa untuk membawa para pelaku yang melakukan *extraordinary crime* ke dalam persidangan merupakan hal yang sukar dilakukan. Dari masa lalu bahkan sampai saat ini telah menjadi konsekuensi para penegak hukum untuk menempuh jalan berliku-liku dalam usaha menuntut tanggung jawab para pelaku kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan perang. Kepentingan politik, ketidakinginan untuk bertanggungjawab oleh penguasa tertentu yang kemudian mendorong kekuatan suatu negara untuk melahirkan impunitas dan melatarbelakangi tidak tersentuh para pelaku kejahatan tersebut. Impunitas yang berkepanjangan dapat menyebabkan terganggunya fungsi peradilan dan sistem peradilan pidana yang dalam hal berkaitan dengan eksistensi ICC. Lembaga peradilan internasional yang independen tentu diharapkan untuk mampu menyeret para pelaku kejahatan kelas dunia ke meja hijau, maka ketidak-mampuan tersebut tentu saja menimbulkan tanda tanya dan keresahan masyarakat akan efektifitas lembaga tersebut serta akan menurunkan wibawa ICC sebagai lembaga peradilan internasional. Kemudian hal ini tentu saja akan menyebabkan luka yang mendalam bagi para korban yang mengharapkan keadilan.

Sebelumnya ICC juga mendapatkan kritik karena hanya menangani kasus yang berkaitan dengan wilayah Afrika. Dimana tuduhan tersebar luas bahwa pengadilan tersebut secara tidak adil menargetkan negara Afrika dan berusaha untuk merusak kedaulatan negara anggota yang kemudian telah menciptakan krisis legitimasi di pengadilan, mendorong penarikan beberapa negara Afrika dan negara-negara Asia dari Statuta Roma 1998.¹⁷ Dalam upaya melawan persepsi global tersebut, pada tahun 2016 Jaksa ICC menegaskan kembali kebijakan untuk menyelidiki berbagai kejahatan yang dilakukan di lokasi geografis yang beragam.¹⁸ Namun kita dapat melihat bersama, saat ICC ingin melaksanakan yurisdiksinya ditempat yang beragam tersebut malah terkendala kekuatan negara-negara besar seperti

¹⁷ Op. Cit., Sara L. Ochs. hlm 90.

¹⁸ Ibid.

yang dilakukan Amerika Serikat dalam kasus ini dan membuat ICC tidak dapat menerapkan yurisdiksinya sebagaimana mestinya.

Uraian di atas menunjukkan berbagai dampak negatif dari kebijakan Amerika Serikat yang telah menghalangi proses penegakan hukum ICC. Dalam konteks hukum pidana internasional menuai tanda tanya tentang apakah kebijakan Amerika Serikat tersebut dibenarkan berdasarkan hukum pidana internasional. Penulis dalam hal ini ingin mengkaji kebijakan tersebut dengan kaitannya terhadap konsep *obstruction of justice* dalam sudut pandang hukum pidana internasional, yang dalam Statuta Roma 1998 sendiri diatur hal serupa dengan istilah pelanggaran terhadap administrasi peradilan (*Offences against the administration of justice*). Banyak istilah mengenai *Offences against the administration of justice*, dalam yurisdiksi *common law*, biasanya tercakup di bawah doktrin *Contempt Of Court*, sementara yurisdiksi lain biasanya memiliki ketentuan yang berkaitan dengan halangan atau menyesatkan administrasi peradilan, atau merusak saksi dan/atau bukti.¹⁹ Tindakan ini pada intinya adalah bentuk dari campur tangan terhadap peradilan. Konsep tersebut akan dikaji dalam kaitannya dengan kasus ini khususnya terhadap kebijakan Amerika Serikat yang menghalangi ICC, apakah kebijakan-kebijakan tersebut dapat dikategorikan *Offences against the administration of justice* sebagai dalam prakteknya.

Kepastian hukum terkait *offences against the administration of justice* sangat penting dibahas untuk memastikan tidak adanya para pelaku yang berusaha lari dari tanggung jawabnya dan diharapkan mampu membuat setiap negara untuk menghormati setiap mekanisme penegakan hukum yang ada, karena pada intinya, hukum pidana internasional ada untuk dua tujuan untuk mengakhiri impunitas yang secara tertib untuk menuntut para pelaku kejahatan paling menghebohkan di dunia dan membawa beberapa bentuk

¹⁹ Lucy Richardson, *OBSTRUCTION OF JUSTICE: CONTINUED CHALLENGES BEFORE INTERNATIONAL TRIBUNALS*, Oxford University Press: *Journal of International Criminal Justice* Vol. 15, 2017, hlm 743.

keadilan dan penghiburan bagi para korbannya.²⁰ Maka dengan segala keterbatasan ICC dan penolakan negara-negara perlu ditelaah kembali penegakan hukum pidana internasional sebagai upaya terakhir yang menjadi harapan seluruh masyarakat dunia. Negara-negara tentu diharapkan mampu menghormati eksistensi lembaga tersebut, dalam hal ini tidak terkecuali bagi negara adikuasa seperti Amerika Serikat, karena jika keadaan tersebut terus dibiarkan negara lainnya pun dapat melakukan penolakan serupa, maka jika demikian akses terhadap keadilan dan kebenaran hanyalah akan menjadi mitos belaka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka telah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan Amerika Serikat terhadap *International Criminal Court* (ICC) khususnya yang berkaitan dengan kewenangan *Proprio Motu Investigations* Jaksa ICC atas kejahatan yang terjadi di Afghanistan dapat dikategorikan sebagai *offences against the administration of justice* berdasarkan hukum pidana internasional?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih dalam apakah kebijakan-kebijakan Amerika Serikat terhadap *International Criminal Court* (ICC) khususnya kebijakan yang terkait dengan kewenangan *Proprio Motu Investigations* Jaksa ICC, dapat dikategorikan sebagai *offences against the administration of justice* atau merupakan kebijakan yang masih sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Mengingat pentingnya untuk mengidentifikasi tindakan *offences against the administration of justice* guna mencegah para pelaku kejahatan lari dari tanggung jawabnya dan memastikan lembaga peradilan dapat melaksanakan mandatnya

²⁰ Michael Bacrach, *The Protection and Rights of Victims under International Criminal Law*, Dedman School of Law VOL. 34, NO. I, 2000. hlm 7.

sebagaimana mestinya khusus terhadap penegakan hukum atas segala dugaan kejahatan serius yang terjadi di Afghanistan.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti seperti mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan.²¹ Dengan demikian data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui studi pustaka meliputi buku-buku, artikel, dokumen-dokumen, jurnal, serta internet yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.4.2. Sumber Hukum

Berdasarkan segala uraian sebelumnya, penulis merasa tepat apabila dalam penulisan ini untuk menggunakan bahan-bahan sebagai berikut :²²:

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Contohnya adalah perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah Statuta Roma 1998, *Rules of Procedure and Evidence STL*, *Rules of Procedure and*

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press : Jakarta, 1982, hlm. 10

Evidence ICTY, Internal Rules Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, dan peraturan lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya adalah doktrin atau pendapat ahli, hasil penelitian akademis, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal- jurnal, dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas di dalam penulisan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia, dan lain- lain.

1.5. Rencana Sistematika Penulisan

Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penulisan hukum ini akan terbagi menjadi lima bab. Bab Pertama sepertinya telah kita baca bersama menguraikan mengenai latar belakang, permasalahan, serta cara-cara untuk mencapai penelitian ini. Kemudian pada Bab Kedua akan membahas mengenai *proprio motu investigations* atas dugaan kejahatan yang terjadi di Afghanistan, bab ini akan menjelaskan ulasan mengenai apa itu *proprio motu investigations*, dan situasi di Afghanistan yang menjadi alasan Jaksa ICC untuk memulai *proprio motu investigations* ini, serta proses Jaksa ICC mendapatkan kewenangan tersebut.

Pada Bab Ketiga akan membahas mengenai respon Amerika Serikat terhadap kewenangan *proprio motu investigations* Jaksa ICC. Pada bab ini akan diuraikan terlebih dahulu bagaimana sikap Amerika Serikat selama ini terhadap ICC yang kemudian menjadi dasar atas berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, serta menguraikan kebijakan apa saja yang

telah dikeluarkan terhadap ICC, dan yang paling penting adalah termasuk menguraikan kebijakan yang dikeluarkan sebagai respon kewenangan *proprio motu investigations* Jaksa ICC terhadap dugaan kejahatan yang terjadi di Afghanistan.

Lebih lanjut pada Bab Keempat akan dianalisis mengenai kebijakan-kebijakan Amerika Serikat terhadap *International Criminal Court* dalam kaitannya terhadap *offences against the administration of justice* berdasarkan hukum pidana internasional. Dalam bab ini penulis akan memberikan ulasan mengenai apa itu *offences against the administration of justice* serta menguraikan aturan serupa dan penegakannya di lembaga peradilan internasional maupun peradilan *ad hoc*, serta menguraikan perbedaan antar sikap non-kerjasama dan *offences against the administration of justice*. Atas segala pemaparan tersebut maka berikutnya akan menguraikan puncak dari penelitian ini yaitu analisis atas kebijakan Amerika Serikat dalam kaitannya terhadap *offences against the administration of justice*. Sebagai penghujung dari penulisan hukum ini akan ditutup pada Bab Kelima yang akan membahas mengenai kesimpulan.